



PUTUSAN

Nomor 6200/Pdt.G/2023/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Bogor, 10 Agustus 1983

(umur 40 tahun), NIK xxxxxxxx, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP/Sederajat, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxx, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada **JAJANG PURKON, S.H.,M.H. dan rekan** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum JP WINARTA & ASSOCIATES beralamat di Jl. Raya Tegar Beriman Graha Kartika Pratama Pusparaya Blok Fi No. 13 RT. 05 RW. 09, Bojong Baru Bojonggede Kab. Bogor, HP. 0813-8821-1198, Email: jpwinarta01@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanpa nomor tanggal 18 Oktober 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Register Nomor 1962/ADV/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023, sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Dompu, 20 Juli 1984 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Diploma IV/Strata 1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal xxxxxxxxx, Kec. Tanah Sareal Kota Bogor, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, Nomor *Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 6200/Pdt.G/2023/PA.Cbn*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6200/Pdt.G/2023/PA.Cbn, tanggal 23 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 20 Desember 2012, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, tertanggal 20 Desember 2012;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di xxxxxxxx, Kec. Tanah Sareal Kota Bogor;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK tanggal lahir: Bogor, 12 Agustus 2018 berusia 5 tahun;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi sejak Januari 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran terus menerus sampai saat ini, yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat tidak konsisten dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat seperti Tergugat sempat tidak memberi nafkah kepada Penggugat
 - b. Bahwa Tergugat sudah beberapa kali berselingkuh dengan wanita yang berbeda dan penggugat mendapati Tergugat melakukan perselingkuhan di soto Rahayu dengan wanita lain, Tergugat berulang kali sudah membuat perjanjian tertulis untuk tidak mengulangnya namun tetap terulang kembali, bahkan tergugat kepergok menginap di rumah Wanita Idaman Lain;
 - c. Tergugat sering melakukan tindakan merendahkan martabat dan harga diri penggugat dengan suka menghina dan meludahi wajah penggugat;
5. Bahwa Tergugat pernah mengambil uang dan tabungan Penggugat tanpa sepengetahuan penggugat, yaitu :
 - a. Bahwa 5 (lima) bulan sebelum mengajukan gugatan ini tergugat menggadaikan 1 set perhiasan;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 6200/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mengambil ATM tanpa ijin dan dikuras uang dalam tabungan senilai Rp. 15.000.000,- ;
 - c. Memakai uang celengan tanpa ijin sebesar Rp. 14.800.000,- dengan menukar celengan yang mirip dengan aslinya;
6. Bahwa sejak Januari 2023 hingga saat ini Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah batin bagi Penggugat;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 24 mei 2023, Penggugat 3 bulan lalu memutuskan untuk keluar dari rumah tempat tinggal bersama, kemudian sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini dan sudah pisah rumah;
8. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa dalam Gugatan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq.Majelis Hakim Persidangan yang Memeriksa Perkara ini agar menetapkan hak asuh pada ibu kandungnya (penggugat) dan uang nafkah terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - a. ANAK tanggal lahir: Bogor, 12 Agustus 2018 berusia 5 tahun;
 - b. Biaya Nafkah sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) Perbulan dan biaya pendidikan anak sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, disetiap tahunnya ada kenaikan 10% (sepuluh persen);
11. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 6200/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan hak asuh anak pada Ibu kandung nya (penggugat) dan Biaya Nafkah dan Biaya pendidikan terhadap 1 (satu) orang Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: ANAK tanggal lahir: Bogor, 12 Agustus 2018 berusia 5 tahun; Biaya Nafkah sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) Perbulan dan biaya pendidikan anak sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, disetiap tahunnya ada kenaikan 10% (sepuluh persen);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 6200/Pdt.G/2023/PA.Cbn Tanggal 24 Oktober 2023 dan Nomor 6200/Pdt.G/2023/PA.Cbn Tanggal 7 Nopember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 6200/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxx atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor tanggal 20 Desember 2012, bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3201163005180014 atas nama Kepala Keluarga Panji Kharismawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 14 September 2018, bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LU-25092018-0047 atas nama Anak, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 26 September 2018, bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.4);

B. Saksi:

1. Saksi I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara sepupu Penggugat;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 6200/Pdt.G/2023/PA.Cbn



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami isteri yang telah menikah sah pada tahun 2017 dan di catat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung, Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor dan telah mempunyai keturunan satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui dari cerita Penggugat dan anak mereka sering menelpon saksi;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Mei 2023 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa setahu saksi sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja tukang vaksin pada perusahaan peternakan;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat, Tergugat mempunyai gaji sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak bersedia lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 6200/Pdt.G/2023/PA.Cbn



- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, Tergugat pernah mengajak anak jalan-jalan pada saat liburan, akan tetapi setelah berpisah saksi tidak tahu lagi.
- 2. Saksi II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat suami isteri yang telah menikah sah pada tahun 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung, Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor dan telah mempunyai keturunan satu orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling diam;
 - Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat penyebab perselisihan karena Tergugat berselingkuh dan mempunyai Wanita Idaman Lain;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang, namun saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
 - Bahwa setahu saksi sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja tukang vaksin untuk hewan, namun saksi tidak tahu perusahaan tempat Tergugat bekerja;
 - Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Tergugat untuk setiap bulannya;
 - Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 6200/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak bersedia dan tidak mampu untuk menasehati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat.

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan terdahulu;

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam persidangan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah memberikan kuasa kepada JAJANG PURKON, S.H.,M.H. dan rekan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum JP WINARTA & ASSOCIATES, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (special power of attorney) tanpa nomor tanggal 18 Oktober 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Register Nomor 1962/ADV/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023. Pemberian kuasa mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materil selaku Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa tersebut dapat diterima untuk mewakili Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 6200/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6200/Pdt.G/2023/PA.Cbn Tanggal 24 Oktober 2023 dan Nomor 6200/Pdt.G/2023/PA.Cbn Tanggal 7 Nopember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam surat gugatannya, Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Bogor yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong, sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cibinong berwenang secara *relatif* untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah istri Tergugat, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 6200/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak Januari 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran terus menerus sampai saat ini, disebabkan Tergugat tidak konsisten dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat. Tergugat sudah beberapa kali berselingkuh dengan wanita lain, bahkan Tergugat kepergok menginap di rumah Wanita Idaman Lain. Tergugat sering merendahkan martabat dan harga diri Penggugat dengan menghina dan meludahi wajah Penggugat. Alasan mana beralas pada ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya atau membela kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan selanjutnya secara formil dan materil serta relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi yang sudah bermeterai cukup (*nazegelen*) telah memenuhi Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, aslinya diperlihatkan di muka sidang, ternyata sesuai aslinya telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti-bukti tersebut adalah akta *otentik*

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 6200/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata *jo.* Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Bogor yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa bukti P.2 sampai dengan bukti P.4 merupakan fotokopi yang sudah bermeterai cukup (*nazegelen*) telah memenuhi Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, aslinya diperlihatkan di muka sidang, ternyata sesuai aslinya telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUH-Perdata, bukti-bukti tersebut adalah akta *autentik* sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata *jo.* Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti P.2 sampai P.4 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah sah dan belum pernah bercerai sampai sekarang, selama dalam masa pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan satu orang anak perempuan yang bernama Anak, umur 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dalam persidangan yaitu Saksi I dan Saksi II, merupakan saudara sepupu dan teman Penggugat, sehat jasmani dan rohani, berumur di atas 21 tahun, telah disumpah dan diperiksa secara terpisah. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian, oleh karena itu saksi-saksi *a quo* dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dalam persidangan apa yang dilihat dan didengar oleh saksi sendiri, keterangan antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 6200/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Kedua orang saksi tersebut menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat berselingkuh dan mempunyai Wanita Idaman Lain. Saksi pertama tahu perselisihan tersebut adalah dari laporan Penggugat, sedangkan saksi kedua pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat saling diam dan tidak respon terhadap pasangan, saksi-saksi juga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Saksi-pertama juga menerangkan sejak bulan Mei 2023 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang, sedangkan saksi kedua mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi dari kediaman bersama meninggalkan Tergugat. Dengan demikian saksi dan keterangannya tersebut harus dinyatakan telah memenuhi unsur formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 147, 171 Ayat (1) dan 172 HIR menjadi fakta hukum yang dapat memperkuat dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka dapat ditemukan fakta dalam persidangan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sah pada tanggal 30 September 2017 dan di catat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan hidup bersama di Kampung, Kec. Tanah Sareal Kota Bogor, telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anak, lahir di Bogor, pada tanggal 12 Agustus 2018, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sejak Januari 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mencukupi nafkah kebutuhan sehari-hari untuk Penggugat, Tergugat selingkuh dan mempunyai Wanita Idaman Lain;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 6200/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati untuk tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak Januari 2019, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah*, *mawaddah*, *warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 6200/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang artinya "*Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, Penggugat juga menuntut agar dirinya drinya ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, sedangkan nafkah terhadap anak tersebut dibebankan kepada Tergugat selaku ayahnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 dan P.4 serta keterangan saksi-saksi, maka terbukti selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri telah dikaruniai keturunan satu orang anak bernama Anak, perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 12 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terbukti senyatanya satu orang anak perempuan yang bernama Anak, saat ini baru berumur \pm 5 (lima) tahun berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Berdasarkan pasal tersebut diatas dan dikaitkan dengan alat bukti P.4 terbukti anak Penggugat dan Tergugat saat ini belum mencapai usia mumayyiz dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dapat menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap satu orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut, dengan tetap memberikan hak berupa akses seluas-luasnya kepada

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 6200/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk ikut mendidik, menjenguk atau mengajak jalan-jalan dan mencurahkan rasa kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Kitab *Al-Um Juz V* halaman 78 yang berbunyi:

**ان على الأب أن يقوم بالتى فى صلاح صغار ولد من
رضاع ونفقة و كسوة و خادمة**

Artinya: "Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya"

Menimbang, bahwa oleh karena satu orang anak Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang pada intinya menegaskan bahwa biaya nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa Allah SWT mewajibkan kepada suami yang merupakan ayah dari anak-anaknya sebagai penanggungjawab terhadap nafkah anak-anak sesuai kemampuannya. Seorang lelaki (ayah anak) dilarang membuat sengsara mantan istri yang telah melahirkan anaknya, karena harus "banting tulang" bekerja untuk menafkahi anak-anaknya. Menurut Majelis Hakim "*khithab*" terhadap kalimat *laa tudaarra waalidatun biwaladihaa* dalam al Qur'an Surah al Baqarah ayat 233, bukan hanya ditujukan kepada setiap laki-laki yang menjadi ayah dari anak yang dilahirkan oleh istrinya atau bekas istrinya, akan tetapi juga ditujukan kepada Para Hakim yang sedang mengadili perkara perceraian kedua orang tua anak tersebut yang harus memberi perlindungan kepada anak-anak korban perceraian.

Menimbang, bahwa pada hakikatnya anak tidak sekedar untuk dimiliki, akan tetapi anak juga merupakan amanah dari Allah SWT, sehingga perlu

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 6200/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibesarkan, dirawat dan diasuh dengan sebaik-baiknya baik dari segi kebutuhan hidup, kesehatan, pendidikan, rekreasi dan agamanya. Pemeliharaan anak sejatinya harus bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri, bukan untuk kepentingan pemeliharanya, hal ini sesuai dengan *maqosid syar'iyah* yakni *hifdzu al-din* (menjaga agama) dan *hifdzu al-nafs* (menjaga jiwa) dari anak tersebut.

Menimbang, bahwa sangat mengusik rasa keadilan, membiarkan seorang ibu sebagai seorang wanita yang notabene dipersepsikan memiliki kemampuan yang lebih lemah dari laki-laki, untuk menanggung sendiri urusan rumah tangga yang sama sekali tidak dapat dipandang ringan, ditambah lagi dengan kewajiban memenuhi biaya pemeliharaan anak berupa makan, minum, pakaian, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan lain-lain. Pada saat yang bersamaan, ayah sebagai seorang laki-laki yang memiliki kompetensi dan kemampuan lebih dari kaum wanita yang sangat potensial memiliki kemampuan secara finansial dan moril untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya, tidak dibebani kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya sebagaimana yang disebut di atas.

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memiliki cita-cita untuk menjaga harkat dan martabat kaum wanita dalam menegakkan keadilan pada proses peradilan. Keadilan dimaksud adalah Keadilan gender sebagaimana yang disebut pada Pasal 1 ayat (6) adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan. Sedang proses adalah langkah-langkah atau prosedur atau hukum acara untuk menegakkan norma-norma hukum dan keadilan di pengadilan. Adalah bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, jika membiarkan seorang ibu merawat dan mengasuh serta sekaligus menanggung seluruh beban kebutuhan hidup anak-anaknya, sementara sang ayah yang memiliki potensi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya tersebut, tidak diberikan beban seimbang atau bahkan lebih dari beban yang ditanggung ibu untuk menanggung kebutuhan hidup anak-anaknya.

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran jumlah beban yang dihukumkan kepada Tergugat, Majelis Hakim tidak semata-mata berdasarkan

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 6200/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kebutuhan anak saja, namun juga berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yakni berdasarkan kemampuan Tergugat dan potensi Tergugat sebagai laki-laki serta juga mengacu pada standar kebutuhan hidup layak bagi anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tidak dapat membuktikan tentang penghasilan yang diterima oleh Tergugat setiap bulannya, maka Majelis Hakim dalam menentukan beban biaya nafkah untuk satu orang anak Penggugat dan Tergugat hanya mengacu pada standar kebutuhan hidup yang layak bagi seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan kebutuhan hidup anak untuk saat sekarang ini, Majelis Hakim dapat menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hadhanah kepada satu orang anak Penggugat dan Tergugat setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun atau sudah menikah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Majelis Hakim menilai bahwa biaya pendidikan dan kesehatan anak tidak termasuk dalam biaya hadhanah, oleh karena itu nafkah *hadlanah* yang akan ditetapkan di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa dengan bertambahnya usia anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka akan bertambah pula kebutuhan makan dan minum, pendidikan, kesehatan, rekreasinya dan lain-lain dalam setiap tahunnya. Disamping itu, sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa tingkat Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK), dari tahun ke tahun selalu mengalami trend peningkatan. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan kenaikan biaya nafkah anak dari jumlah yang telah ditetapkan dengan penambahan sepuluh persen dalam setiap tahun pada tahun-tahun berikutnya hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun atau telah menikah) yang dibayarkan melalui Penggugat ;

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 6200/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penambahan sepuluh persen setiap tahun pada tahun-tahun berikutnya adalah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Hakim Pengadilan yang menyebutkan bahwa "*Pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan sepuluh persen sampai dengan dua puluh persen pertahun dari jumlah yang ditentukan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan*";

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama: Anak, lahir Bogor tanggal 12 Agustus 2018.

dengan tetap memberikan hak berupa akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk ikut mendidik, menjenguk atau mengajak jalan-jalan dan mencurahkan rasa kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam asuhan Penggugat melalui Penggugat setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 6200/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kenaikan sepuluh persen setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh Drs. Zakiruddin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. dan Dr. Drs. H. Abid, M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Masyhudi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Zakiruddin

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.

Dr. Drs. H. Abid, M.H.

Panitera Pengganti

Masyhudi, S.H.

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 6200/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 60.000,00
3. Panggilan	Rp 56.000,00
4. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)